

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN TINDAK
PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP
(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1094 K/PID.SUS/2014)**

STUDI KASUS HUKUM



Oleh:

ALFRISTA PRAMADENTA PRAMANA

No. Mahasiswa: 13410134

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN TINDAK
PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP

(Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094K/PID.SUS/2014)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Surjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI S1 H. MUHUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2017



**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENENTUKAN
PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG
LINGKUNGAN HIDUP**

(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1094 K/PID.SUS/2014)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Dijurkan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 21 Juli 2017

Yogyakarta, 21 Juli 2017

Dosen Pembimbing



Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D

NIP. 904100105



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN
TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP
(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1094 K/PID.SUS/2014)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran
Pada Tanggal 14 Agustus 2017 dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 14 Agustus 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Mudzakar, S.E., M.H
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D
3. Anggota : H. Moh. Saiful Kholiq, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum



Dekan,

(Dr. Anwar Rohim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AliistaPranaidentaPramana

No. Mahasiswa : 13410134

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul :

***"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN TINDAK
PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN UNDANG-
UNDANG LINGKUNGAN HIDUP"***

(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1094 K/PID.SUS/2014)

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti

melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sukur tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 21 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,

A green 6000 Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the text 'POSTERAI 2019', '6000', and 'RATA-RATA'.

(Alfista Pramaidenta Pramana)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Alfrista Pramuidentia Pramana
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 19 Juli 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Sucea RT 03/ RW 05 Triharjo, Sleman
7. Identitas Orang/ wali
 - a. Nama Ayah : R. Singgih Pramana, SH
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Sumarti
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
8. Alamat Orang Tua : Sucea RT 03/ RW 05 Triharjo, Sleman,
Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Sleman 3
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Sleman
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Sleman
9. Organisasi : -
10. Hobi : Berenang

Yogyakarta, 21 Juli 2017

Yang Bersangkutan,



Alfrista Pramuidentia Pramana

NIM. 13410134

HALAMAN MOTTO

*"Bila Kita Ingin Mendapatkan Sesuatu Maka Berusahalah,
Karna Usaha Tidak Akan Mengkhianati Hasil"*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

AssalamualaikumWr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (studi kasus hukum) yang berjudul "Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menentukan Purusan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup (Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 1094 K/PID.SUS/2014)" guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan dalam senantiasa tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat dan para pengikutnya dan Insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umat akhir zaman.

Cobaan demi cobaan suka maupun duka penulis rasakan dalam penulisan studi kasus hukum ini, dan ^{Alhamdulillah} akhirnya penulis berhasil menyelesaikan berkat bantuan dan dorongan oleh orang-orang disekitar penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda Singgih dan Ibunda Sumarti, yang telah menjadi orang tua terhebat di dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan moral maupun materil tanpa memperdulikan diri mereka sendiri, terima kasih untuk semuanya.

2. Adik-adik dirumah, Amalia Della Sari Pramana dan Lintang Albu Zhafrath Pramana, yang selalu mengganggu kakak dirumah, kakak kalian Alhamdulillah sudah selesai studinya. Terimakasih untuk dorongan semangatnya.
3. Bapak Dr. Anwar Rohim Fuqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Hanafi Amrari, S.H., M.H., I.J.M., Ph.D, selaku dosen pembimbing penulis, yang senantiasa sabar menghadapi penulis dan membantu penulis sampai menyelesaikan studi kasus hukum ini, penulis mohon maaf apabila selama ini menyusahkan Bapak Hanafi.
5. Bapak M. Arif Setyawan, Dr.,S.H., M.H, selaku dosen yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing secara informal penulis dalam membantu untuk menyelesaikan studi kasus hukum ini, penulis mohon maaf apabila selama ini sudah menyusahkan dan mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Arif.
6. Teman-teman atau sahabat terbaik, Kenyatun, Annelina Ramaniya, Ratna Madyastuti, Berliana Rida, Parahita Nugrahastuti, Anindya Kusuma, Dian Ayuningtyus, Tri Enderyanti, Devi Nurlitasari, Hashenna Rahma, Laksmi Putri, Mifta Naili, Ivianna Noor, Indah Dwi, yang membantu dan memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan studi kasus hukum.
7. Enggar Rudianto, laki-laki terhebat yang pernah penulis kenal, dari 3 tahun yang lalu dan masih setia mensupport serta sabar menghadapi


penulis. Menjadi motivasi selain orang tua untuk penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini dan studi penulis.

8. Para karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah mau direpotkan oleh penulis
9. Teman-teman KKN Unit 137 Umi, Dede, Koko, Ilc, dan Kak Yerry serta warga Rimau yang sudah memberikan dorongan dan doa kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan studi kasus hukum ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu oleh penulis, bukan berarti penulis melupakan jasa dan dukungan, akan tetapi karena keterbatasan yang dimiliki penulis.

Penulis menyadari bahwa studi kasus hukum ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi lebih baik dan sempurnanya studi kasus hukum ini dan tulisan-tulisan berikutnya. Akhirnya penulis berharap, studi kasus hukum yang sederhana ini dapat menjadi berguna bagi pembacanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2017


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
ISI STUDI KASUS HUKUM	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identitas Para Pihak.....	4
C. Posisi Kasus.....	4
D. Amar Putusan.....	7
E. Permasalahan Hukum.....	8
F. Pertimbangan Hukum.....	9
G. Pencluseuran Bahan Hukum.....	12
H. Metode Penelitian.....	21
I. Analisis Hukum.....	21
J. Kesimpulan.....	42
Daftar pustaka.....	46
Lampiran.....	47

A. LATAR BELAKANG

Dalam putusan Hakim harus kita jalankan dengan baik dan sesuai dengan dalam putusan tersebut, akan tetapi era saat ini banyak putusan Hakim yang tidak sesuai dengan asas hukum, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun kesalahan dalam penerapan hukum. Dalam putusan Hakim, bilamana ada penyimpangan harus juga tetap dilaksanakan sehingga jelas merugikan salah satu pihak. Misalnya, orang yang tidak salah dijadikan bersalah ataupun orang yang melakukan tindak pidana diputus yang tidak sesuai dengan asas hukum maupun peraturan perundang-undangan. Putusan Hakim yang tidak sesuai dengan asas hukum, peraturan perundang-undangan maupun dalam penerapan hukum tidak hanya di Pengadilan Negeri, melainkan sampai putusan Hakim Mahkamah Agung. Karena dalam penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian, dimana pembuktian dalam sidang perkara pidana merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.¹

Seperti kasus PT. Chevron Pacific Indonesia yang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1094K/PID.SUS/2014 dijelaskan bahwa salah satu karyawan bernama Bachtiar Abdul Fatah diputus terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Subsidair, yang merugikan keuangan negara sebesar US\$ 221,327.37 (dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tuju koma tiga puluh tujuh Dollar US). Putusan Hakim ini didasari atas kelalaian salah satu pihak yaitu PT Sumigita Jaya. Dimana

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika (edisi kedua), Jakarta, 2007, hlm.54

kelalaian tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sesuai yang didakwakan kepada terdakwa. Dan juga kasus ini didasarkan kepada permasalahan ijin yang dimiliki PT Sumigita Jaya serta PT Chevron Pacific Indonesia. Kasus ini kenyataannya adalah kasus lingkungan Hidup, namun penyelesaian kasus ini menggunakan aturan hukum tindak pidana korupsi. Adanya peraturan hukum atau salah satu asas hukum yang menyatakan bahwa bila ada kasus yang termasuk kedalam kategori kasus khusus, maka diselesaikan dengan menggunakan aturan khusus yang dimana unsur kasus tersebut memenuhi aturan hukum khusus yang digunakan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu :

- a. Terdakwa tidak sama sekali melakukan perbuatan yang menuju keranah tindak pidana korupsi, dan proses bioremediaisi ini dijalankan secara terbuka dan juga atas ijin dari BP Migas serta Kementerian Lingkungan Hidup
- b. Semua saksi yang didatangkan dalam proses pembuktian termasuk BP Migas dan Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa tidak ada perbuatan terdakwa yang menguntungkan PT Sumigita Jaya atau perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur perbuatan tindak pidana korupsi.
- c. Dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adanya perbedaan aturan hukum dengan saksi ahli yang didatangkan oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam proses persidangan

- d. Temperatur tanah yang dijadikan area pengambilan hasil pertambangan kadar tercemarnya sudah melebihi batas untuk dilakukan proses bioremediasi.
- e. Saksi ahli yang didatangkan oleh Jaksa/Penuntut Umum menyatakan bahwa peraturan hukum yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak digunakan hanya berdasar atas kebiasaan dilapangan dan tanah area pengambilan hasil tambah tidak dilakukan bioremediasi.
- f. Kerugian keuangan negara yang timbul adalah murni kesalahan dari PT Sumigita Jaya yang tidak menjalankan dengan baik proses bioremediasi tersebut.

Beberapa fakta diatas tetap dijadikan dasar oleh Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam rangka penyelesaian tugas akhir bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor :1094K/PID.SUS/2014)**

A. IDENTITAS PARA PIHAK

Berdasarkan pada latar belakang tentang kasus yang telah dipaparkan diatas, penulis akan kemukakan beberapa hal sebagai berikut :

a. Pemohon Kasasi

1. Pemohon kasasi I adalah Jaksa/Penuntut Umum, yaitu H. Surma, SH, dkk.
2. Pemohon kasasi II adalah terdakwa yakni :

Nama : Bachtiar Abdul Fatah

Pekerjaan : General Manager Sumatra Light South (Karyawan) PT.
Chevron Pacific Indonesia

3. Pengadilan yang Mengadili

Sidang tingkat kasasi ini diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung pada hari kamis, tanggal 28 Agustus 2014

B. POSISI KASUS

PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) adalah anak perusahaan dari Chevron yang bertugas mengeksplorasi minyak yang ada di Riau. Sebelum diambil alih oleh Chevron, perusahaan ini bernama Caltex Pacific Indonesia. Para karyawan CPI ditempatkan di 4 kota di Riau yaitu Dumai, Duri, Minas dan Rumbai. Didalam kasus ini PT. Chevron Pacific Indonesia bertempat di Minas Sumatra Selatan. Dimana pada tanggal 20 Februari 2008 PT. Chevron Pacific Indonesia melakukan perpanjangan ijin karena pada tanggal 8 Maret 2008 ijin untuk PT Chevron Pacific Indonesian akan berakhir. Karena adanya pergantian anggota pada Kementrian Lingkungan Hidup dan perubahan pada kebijakan maka perpanjangan ijin tersebut dikeluarkan pada tahun 2012. Dimana sebelum ijin

dikeluarkan PT. Chevron Pacific Indonesia diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuat DPPL (Dokumen Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dimana didalam DPPL tersebut harus mencantumkan Amdal serta proses bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pengolahan minyak bumi yang sudah lama atau tumpahan/ceceraan minyak pada lahan terkontaminasi dengan memanfaatkan makhluk hidup termasuk mikroorganisme, tumbuhan atau organisme lain untuk mengurangi konsentrasi atau menghilangkan daya racun bahan pencemar. Untuk memenuhi permintaan dari kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup maka dari PT. Chevron Pacific Indonesia melakukan pelelangan tender dalam penanganan proses bioremediasi tersebut. Dalam pelelangan tender dilakukan oleh komite tender yang saat itu saudara Bachtiar belum berada di Indonesia. Setelah pelelangan tender dilaksanakan dan dimenangkan oleh PT. Sumigita Jaya. PT. Sumigita Jaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontraktor dalam bidang bioremediasi. Pada tahun 2009 Bachtiar Abdul Fatah pindah tugas ke Indonesia dan menjabat sebagai General Manager Sumatra Light South (GM SLS) menggantikan Yanto Sianipar. Bachtiar yang saat itu menjadi General Manager melakukan penandatanganan kontrak bridging C-905616 berdasar surat kuasa dari Direktur PT. Chevron Pacific Indonesia, yang berisi tentang perjanjian kontrak kerja serta anggaran untuk proses bioremediasi antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan Herland sebagai Direktur dari PT. Sumigita Jaya. Didalam kontrak tersebut dijelaskan bahwa jumlah anggarannya sebesar US\$ 741,402 (tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua Dollar Amerika), dan dibayarkan secara bertahap. Setelah

penandatanganan kontrak tersebut saudara Bachtiar Abdul Fatah memberikan berita acara pelelangan serta kontrak bridging C-905616 kepada BP Migas untuk meminta ijin melakukan proses bioremediasi. BP Migas memberikan ijin dan proses bioremediasi tersebut pun dilakukan. Dalam proses bioremediasi tersebut juga diawasi oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup.

Pembayaran biaya kontrak bridging C-905616 juga telah dilakukan secara teratur, dan dari pihak PT. Chevron Pacific Indonesia melakukan Cost Recovery (penggantian uang) kepada Negara atas biaya proses bioremediasi tersebut melalui BP Migas sebesar US \$221,327.37 (dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh tujuh Dolar US). Semua biaya bioremediasi telah diterima oleh Herland selaku Direktur PT. Sumigita Jaya secara penuh sesuai dengan kontrak Bridging C-905616. Saat dilaksanakan proses bioremediasi tersebut ternyata dari pihak PT. Sumigita Jaya tidak menjalankan dengan baik atau tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003. Dan sebenarnya kasus ini akan diselesaikan secara keperdataan, tetapi ada yang melaporkan supaya kasus ini masuk ke ranah hukum pidana, pelapornya adalah Edison Effendi. Dimana Edison Effendi ini kalah dari pelelangan tender yang dilakukan oleh PT Chevron Pacific Indonesia, lalu beliau mengambil sample tanah dari tempat proses bioremediasi dan mengujinya di lab nya sendiri. Dan dari itu Edison Effendi dijadikan saksi ahli oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam persidangan. Majelis hakim yang dipimpin oleh Antonius Widijantono, SH., Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” dalam dakwaan Subsidair, dalam Putusan No. 34/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST pada tanggal 17 Oktober 2013. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa. Hal tersebut bermula saat proses bioremediasi tidak dijalankan sesuai dengan KEPMEN LH Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis. Sehingga berdampak kepada kerugian negara sebesar US\$ 221.327,37 (Dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh, koma tiga puluh tujuh sen Dollar Amerika). Maka terdakwa diharuskan untuk mempertanggungjawabkan atas tidak kesesuaian proses bioremediasi yang mengakibatkan kerugian negara tersebut.

C. AMAR PUTUSAN

Bahwa dalam amar putusan terdakwa yaitu berbunyi :

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : BACHTIAR ABDUL FATAH tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 06/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 5 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST.
tanggal 17 Oktober 2013

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

D. PERMASALAHAN HUKUM

Berdasarkan kepada posisi kasus yang telah dipaparkan diatas tersebut, maka permasalahan yang akan penulis kemukakan yaitu,

1. Apakah putusan Hakim dalam kasus PT Chevron sudah tepat menggunakan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

2. Apakah dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan hukum dan nilai-nilai keadilan ?

E. PERTIMBANGAN HAKIM

Majelis Hakim pada putusannya, telah merumuskan beberapa pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan Putusan pada terdakwa. Adapun beberapa pertimbangan hukum dalam perkara ini pada pokoknya, sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat:
 1. *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, dimana hal tersebut bersangkutan dengan ijin yang dimiliki oleh PT. Chevron Pacific Indonesia. Berawal pada tanggal 1 September 2011 melakukan penandatanganan kontrak *Bridging* Nomor C-905616 senilai US\$ 741,402 (tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua Dollar Amerika) dengan Herland Bin Ompo selaku Direktur PT. Sumigita Jaya (PT.SGJ). Padahal Terdakwa mengetahui bahwa Bulan Maret 2009 ijin pengelolaan tanah terkontaminasi minyak secara biologis eksitu di Minas *Soil Bioremediation Facillity* PT. CPI untuk 5 SBF (SBF GS-VI, 4C-27,5E-99, 8D-58, 8D-72) sudah berakhir, dan PT. Sumigita Jaya (PT. SGJ) selaku kontraktor yang akan melaksanakan

kegiatan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi Minyak di PT. Chevron Pacific Indonesia juga tidak memiliki ijin pengelolaan limbah B3 dari Menteri Lingkungan Hidup;

2. PT. Sumigita Jaya (PT. SGJ) dalam melaksanakan pekerjaan Bioremediasi, tidak melakukan pengujian terhadap sampel yang diambil di lokasi tanah yang telah ditetapkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) sebagai *Crude Oil Contaminated Soil (COCS)*, maupun *stock pile* dan *pit processing*, sehingga bertentangan dengan ketentuan Kepmeneg LH Nomor 18 Tahun 2003 angka III huruf b. Maka dari perbuatan tersebut terdakwa yang melawan hukum dengan memperkaya Herland Bin Ompo selaku Direktur PT. Sumigita Jaya (PT.SGJ) sebesar US\$ 221,327.37 (dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma tiga tujuh Dollar Amerika). Sesuai laporan hasil perhitungan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR/025/D6/02/2012 tanggal 9 November 2012.

b. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Mahkamah Agung berpendapat :

1. Alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan fakta dan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

2. Perbuatan Terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) dalam pelaksanaan

proyek Bioremediasi tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003. Penyimpangan kegiatan bioremediasi tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

- c. Berdasarkan pertimbangan menurut pendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
- d. Dan pula putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 06/ PID/ TPK/ 2014/ PT.DKI, tanggal 5 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Jkt.Pst, tanggal 17 Oktober 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

F. PENELUSURAN BAHAN HUKUM

I. Aturan Hukum

1. Aturan Hukum Positif Indonesia

Didalam aturan hukum positif Indonesia terdapat adanya beberapa asas, salah satu asasnya yaitu :

“Asas *lex specialis derogate legi generalis*”, asas tersebut mempunyai arti aturan hukum khusus dapat mengesampingkan aturan hukum umum.² Asas ini juga mempunyai turunan yaitu asas *lex specialis sistematicis*. Turunan asas inilah yang digunakan untuk menentukan suatu aturan hukum, bila aturan hukum khusus sama-sama disandingkan. Berbicara, *asas lex specialis sistematicis*, adapun ciri-cirinya yaitu :

- a. Ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada.
- b. Undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya.
- c. Adresat atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus.³

2. Peraturan Hukum mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan

Perjanjian pemborongan pekerjaan ini adalah perjanjian yang dibuat dimana pihak satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya untuk diserahkannya dalam suatu jangka waktu yang

² Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.56

³ Lihat salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/PID.SUS/2014 hlm. 58

ditentukan, dengan menerima suatu jangka waktu yang ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan tersebut.

Perjanjian pemborongan pekerjaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Dimana pihak pemborong diwajibkan memberikan bahan, perlengkapan, untuk pekerjaan tersebut.
- b. Dimana si pemborong hanya akan melakukan pekerjaannya saja.

Pasal 1605 dan 1606 menjelaskan bila dari pemborong telah lalai dalam menjalankan pekerjaan yang sesuai didalam perjanjian maka diwajibkan bertanggungjawab kepada pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Dan pihak kedua boleh menuntut penggantian kerugiannya apabila ia dapat membuktikan adanya kesalahan dari si pemborong.⁴

3. Aturan Hukum mengenai perijinan

Salah satu persyaratan ijin dalm bidang hukum lingkungan adalah bahwa kegiatan-kegiatan usaha tersebut harus memiliki AMDAL yang menjamin bahwa kegiatan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Diwajibkan AMDAL bagi setiap kegiatan telah ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan :⁵

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai

⁴ Prof. R. Subekti, S.H., *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti (Cetakan kesepuluh), Bandung, 1995, hlm. 66

⁵ Andrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Perijinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 241

dampak lingkungan hidup untuk memperoleh ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.

- (2) Ijin melakukan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Di sisi lain, pemberian ijin juga harus memperhatikan rencana tata ruang. Hukum yang mengatur kebijakan tata ruang masih semrawut. Masing-masing sector pada instansi pemerintah masih mementingkan diri sendiri, dan masih lemahnya koordinasi, keterpaduan, demi kepentingan rakyat banyak. Dalam segala kegiatan, tentu terkait dengan sector bidang pemerintahan, misalnya kegiatan usaha pertambangan pasti terkait dengan kementerian pertambangan, kementerian perhubungan, kementerian perdagangan, serta Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pemberian ijin perlu dikaji secara cermat dan akurat untuk menghindari dampak lingkungan, social, dan budaya. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran berat oleh perusahaan, sulit ditentukan ijin mana yang akan dicabut. Apabila salah satu ijin dicabut dari banyaknya ijin, tetap saja perusahaan masih bisa melakukan kegiatan usahanya atas dasar ijin-ijin lainnya. Kadang-kadang suatu

usaha memiliki tiga atau empat ijin.⁶ Selain itu, masalah pengawasan terhadap perusahaan yang telah mendapat ijin juga sangat penting dilakukan. Karena pemberian ijin itu diberikan disertai dengan persyaratan, maka harus dilakukan kontrol baik oleh instansi pemberi ijin maupun pengadilan. Kontrol yang dilakukan oleh instansi pemberi ijin pada dasarnya harus tetap mengacu dari persyaratan-persyaratan yang dituangkan dalam surat keputusan pemberian ijin. Kontrol tersebut meliputi ijin itu untuk di daerah mana.

Pengawasan terhadap pemberian ijin merupakan pengendalian untuk mencegah dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Pejabat/petugas yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi wajib untuk memantau, meminta keterangan, membuat salinan, dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki lokasi (lokasi yang ditunjuk dalam SK Pemberian Ijin), mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi, dan atau transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan. Penanggung jawab usaha wajib memenuhi permintaan petugas pengawas, asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam hal pertambangan, biasanya disebut dengan kuasa pertambangan, artinya salah satu bentuk perijinan atau dasar hukum untuk melakukan usaha pertambangan. Berbagai bentuk perijinan atau dasar hukum untuk melakukan

⁶ *Ibid*, hlm. 242

⁷ *Ibid*, hlm. 243

usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (untuk selanjutnya disingkat UUUP 1967) dan Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, antara lain :⁸

- a. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan.
- b. Surat Keputusan (Ijin) Pertambangan Rakyat.
- c. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan.
- d. Surat (Ijin) Pertambangan Daerah.
- e. Kontrak Kerja (KK).
- f. Kontrak Kerja Sama (dengan BUMN) dan perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
- g. Kontrak *Production Sharing* (Bagi Hasil).

Berdasarkan jenis-jenis dasar hukum melakukan perusahaan pertambangan di atas, pada pokoknya dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Melalui ijin pertambangan dalam bentuk kuasa pertambangan.
2. Melalui perjanjian/kontrak kerja sama.

Dari ketujuh jenis dasar hukum perusahaan pertambangan berdasarkan pembagian tersebut, maka :

1. Poin (1) sampai dengan poin (4) dikualifikasikan sebagai ijin usaha pertambangan dalam bentuk Kuasa Pertambangan
2. Poin (5) sampai dengan poin (7) dikualifikasikan sebagai dasar hukum untuk melakukan usaha pertambangan yang lahir dari perjanjian/kontrak

⁸ *Ibid*, hlm 259-260

kerja sama baik antara Pemerintahan dengan Perusahaan Swasta Asing dalam rangka PMA maupun antara pemegang kuasa pertambangan dengan perusahaan swasta nasional/asing (PMA/PMDN).

Hakikat kuasa pertambangan adalah pemberian wewenang/ijin kepada seorang atau badan hukum untuk melakukan usaha pertambangan.

4. Aturan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Dalam hal ini bila lingkungan hidup memperoleh kedudukan sebagai subjek hukum dan subjek hukum pidana oleh UULH, maka secara rasional lingkungan hidup dapat berbuat atau melakukan perbuatan (termasuk perbuatan/ tindak pidana/ delik) sebagaimana yang dirumuskan oleh ketentuan pasal-pasal KUHP yang selalu diawali dengan kata “barangsiapa”. Walaupun secara teoritis hal ini dimungkinkan, namun dalam kenyataannya lingkungan hidup yang memiliki fungsi yang dalam wujudnya berupa Daya Dukung Lingkungan (DDL) itu sangat langka. Hal itu disebabkan karena daya dukung yang terkandung dalam komponen lingkungan hidup itu sangat dipengaruhi oleh akal dan teknologi manusia dalam pemanfaatannya. Aliran modern dalam hukum pidana yang lahir dalam abad 19 telah menandai ajarannya yang didasarkan pada tiga hal yang sifatnya mendasar, yaitu :⁹

1. Bahwa tujuan hukum pidana adalah perjuangan melawan kejahatan, karena kejahatan dianggap sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Bahwa ilmu pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhitungkan hasil studi yang diadakan oleh

⁹ Prof. Hermein Hadiati Koeswadji, S.H, *Hukum Pidana Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 147

antropologi dan sosiologi, serta ilmu-ilmu social lainnya. Belakangan bahkan juga harus memperhitungkan hasil studi ilmu ilmiah dasar, seperti biologi, fisika, kimia, dan lain sebagainya.

3. Bahwa hukum pidana hanya merupakan salah satu sarana penyelesaian yang ditentukan oleh negara dalam memerangi kejahatan. Pidana bukan merupakan satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana harus dijatuhkan dalam kombinasinya dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan yang lain, terutama yang bersifat preventif dan rehabilitative. Oleh karena itu belakangan arah pengembangan pidana lebih condong pada pengembangan pidana tambahan dan pidana pokok yang bukan merupakan derita/nestapa jasmani, yaitu seperti denda dan lain sebagainya. Sehingga bila adanya perbuatan yang merugikan lingkungan hidup dengan memenuhi unsur-unsur pidana, maka dapat juga dalam menyelesaikan permasalahan ini menggunakan hukum pidana.

II. Peraturan perundang-undangan

1. Peraturan Hukum Lingkungan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.

(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2. Peraturan Hukum Korupsi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

3. Peraturan Hukum menurut KUHP

Pasal 55

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

H. METODE PENELITIAN

Studi kasus ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.¹⁰

I. ANALISIS

Dalam permasalahan ini perlu diketahui dalam beberapa pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan asas hukum positif. Menurut analisis saya, pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan asas hukum positif yaitu :

1. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa Bachtiar ini memang sudah melawan hukum, dapat dilihat dari tindakan terdakwa yang tetap menjalankan proses bioremediasi walaupun ijin dari PT Chevron Pacific Indonesia sedang diproses.

Menurut jaksa/penuntut umum kerugian yang timbul dari proses bioremediasi sebesar US\$ 221,327.37 (dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma tiga tujuh), ini sebab utama yaitu perbuatan terdakwa yang tetap menjalankan walaupun ijin sudah berakhir. Perbedaan pendapat antara jaksa/penuntut umum dengan pihak terdakwa ini,

¹⁰ Sorejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.50-51

mahkamah agung lebih condong kepada pendapat jaksa/penuntut umum. Terlihat didalam pertimbangannya, hakim mahkamah agung berpendapat bahwa jaksa/penuntut umum sudah dapat membuktikan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari proses bioremediasi merupakan perbuatan terdakwa dengan sebab utama masalah perijinan. Masalah perijinan ini tidak hanya menyangkut PT Chevron Pacific Indonesia saja, melainkan dengan PT Sumigita Jaya yang dalam kenyataannya tidak mempunyai ijin untuk proses bioremediasi.

Bila permasalahan ini dijadikan sebab utama, menurut saya kurang begitu pas. Karena permasalahan ijin yang dimiliki oleh PT Chevron Pacific Indonesia ini sedang diperpanjang, untuk melakukan perpanjangan ijin PT Chevron Pacific Indonesia harus melampirkan DPPL (Dokumen Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Dimana DPPL itu harus mencantumkan proses bioremediasi dan AMDAL nya, maka dari itu PT Chevron Pacific Indonesia melakukan proses bioremediasi dengan menyerahkan kepada relasinya. Dan juga PT Chevron Pacific Indonesia meminta ijin kepada BP Migas dan Kementerian Lingkungan Hidup. Bila BP Migas dan Kementerian Lingkungan Hidup tidak memberikan ijin untuk proses bioremediasi, pasti juga tidak dijalankannya proses bioremediasi tersebut. Sehingga jika kerugian keuangan negara yang timbul dikarenakan permasalahan ijin, seharusnya dari hakim Mahkamah Agung lebih mempertanyakan soal perijinan kepada BP Migas dan Kementerian Lingkungan Hidup. Tidak semua harus dijatuhkan kepada

terdakwa, karena perbuatan terdakwa inilah juga bersumber dari perijinan yang diberikan dari BP Migas dan Kementrian Lingkungan Hidup. Dan permasalahan perijinan ini menurut saya tidak serta merta dapat dijadikan bukti untuk terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Memang benar permasalahan perijinan ini menimbulkan kerugian keuangan negara, yang dimana kerugian keuangan negara tersebut dijadikan bukti kuat oleh Mahkamah Agung untuk memberikan putusan kepada terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi perlu diketahui pula, kerugian keuangan negara tidak selalu ditujukan kepada perbuatan tindak pidana korupsi. Tergantung unsur-unsur yang relevan untuk memenuhi bahwa kerugian tersebut termasuk kepada tindak pidana korupsi. Didalam permasalahan ini dari awal adalah permasalahan tentang lingkungan hidup, walaupun permasalahan ini ditimbulkan dari permasalahan ijin. Tetapi di dalam aturan hukum lingkungan hidup sudah juga diatur tentang permasalahan perijinan juga. Jadi alangkah lebih baiknya bila ijin yang dilanggar didalam permasalahan lingkungan hidup, maka dalam penyelesaian juga menggunakan aturan hukum lingkungan hidup. Dan menurut salah satu asas hukum positif, yang dimana adanya 2 (dua) aturan hukum disandingkan dalam satu permasalahan hukum, maka aturan hukum yang unsurnya lebih dominan lah yang dipergunakan. Karena didalam permasalahan ini adalah permasalahan lingkungan hidup, dan didalam aturan hukum lingkungan hidup juga mengatur tentang permasalahan perijinan maka sudah selayaknya bila permasalahan ini

adalah perbuatan tindak pidana lingkungan hidup yaitu pasal 59 ayat (4) dengan aturan hukuman pasal 102 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan hukum tersebut menurut saya, sudah sesuai dengan salah satu asas hukum positif.

Tetapi bila Mahkamah Agung memutuskan permasalahan ini merupakan tindak pidana korupsi karena adanya kerugian keuangan negara, menurut saya tidak sesuai dengan asas hukum positif. Permasalahan ini adalah permasalahan lingkungan hidup, tidak adanya unsur dari perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur dari tindak pidana korupsi. Karena dari awal adanya perjanjian kerja untuk proses bioremediasi ini dilakukan secara terang-terangan, dan juga didasarkan ijin serta diawasi dari BP Migas dan Kementerian Lingkungan Hidup. Hanya permasalahan perijinan yang dimiliki oleh PT Chevron Pacific Indonesia yang sudah berakhir tetapi tetap dilaksanakan proses tersebut maka unsur tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada terdakwa menurut saya tidak terbukti. Dan menurut saya, perbuatan tindak pidana korupsi pasti selalu didasari dengan perbuatan secara diam-diam untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, ataupun keuntungan buat pihak lain. Tetapi pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yang juga didasarkan pada bukti bahwasanya dari PT Sumigita Jaya tidak memiliki ijin melakukan pengelolaan limbah B3, dan tetap diberikan poyek proses bioremediasi ini.

Perlu diluruskan, dalam kenyataannya terdakwa hanya meneruskan tugas dari General Manager yang terlebih dahulu untuk melanjutkan proses bioremediasi kepada PT Sumigita Jaya. Karena pemenang tender proses bioremediasi ini adalah PT Sumigita Jaya. Jadi, sudah selayaknya bahwa terdakwa mempunyai tugas untuk melanjutkan proyek tersebut, dan permasalahan ijin ini murni terdakwa tidak mengetahui. Bila terdakwa ikut dalam pemilihan tender untuk proses bioremediasi, pasti sebelum tender tersebut dimenangkan oleh PT Sumigita Jaya terdakwa tidak mengizinkan maupun memberikan proyek tersebut. Karena pemilihan tender sudah berjalan dan juga sudah sampai ke ranah pembuatan kontrak kerja, maka terdakwa hanya meneruskan tugas dari General Manager SLS terdahulu.

Maka permasalahan ijin yang tidak dimiliki PT Sumigita Jaya telah memenuhi unsur pasal 59 ayat(4) Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sudah jelas semua bukti menunjukkan bahwasanya unsur-unsur yang terjadi dalam permasalahan ini adalah permasalahan ke ranah hukum lingkungan hidup. Bukan ke ranah hukum tindak pidana korupsi. Dan perlu diketahui juga menurut Kementerian Lingkungan Hidup, bila tidak adanya komentar dari pengawas tentang apakah ijin boleh diperpanjang atau tidak, maka kegiatan dapat terus dilanjutkan. Jadi permasalahan ijin tidak perlu dipermasalahkan lagi, karena pengawasnya yaitu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan BP Migas tidak mempermasalahkan

tentang hal perijinan dari PT Chevron Pacific Indonesia maupun PT Sumigita Jaya.

2. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa dan Manager PT Sumigita Jaya tidak menjalankan proses bioremediasi sesuai dengan Kepmeneg LH Nomor 128 Tahun 2003 angka III huruf b.

Didalam permasalahan ini yang menjalankan proses bioremediasi tidak sesuai dengan Kepmeneg LH Nomor 128 Tahun 2003 seperti dalam pertimbangan hakim adalah dari pihak PT Sumigita Jaya. yaitu adanya kelalaian dari pihak PT Sumigita Jaya yang tidak mengambil sampel ataupun tidak melakukan pengujian terlebih dahulu dalam proses bioremediasi. Sehingga permasalahan ini menimbulkan kerugian keuangan negara. Disini pihak yang harus bertanggungjawab adalah dari PT Sumigita Jaya, karena biaya bioremediasi yang diberikan oleh PT Chevron Pacific Indonesia sudah dibayarkan lunas dan sudah dimintakan Cost Recovery kepada Negara melalui BP Migas. Walaupun dalam proses bioremediasi ini juga diawasi dari pihak BP Migas, Kementerian Lingkungan Hidup tetapi kelalaian yang dilakukan dari pihak PT Sumigita Jaya ini memberikan dampak kepada terdakwa yang diharuskan untuk ikut bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara. Dan terdakwa diputus telah melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya pihak PT Sumigita Jaya. Memang benar, dalam proyek bioremediasi ini diketuai oleh terdakwa dan sudah sewajarnya bila terdakwa mempertanggung jawabkan atas kerugian tersebut. Tetapi kerugian keuangan negara yang

timbul ini murni kelalaian dari pihak PT Sumigita Jaya. Bukan tindakan terdakwa yang bertujuan untuk memperkaya PT Sumigita Jaya.

Jadi, bila terdakwa ingin mempertanggung jawabkan atas kerugian keuangan negara, alangkah lebih baiknya dipertanggungjawabkan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa, bukan mempertanggung jawabkan sesuai dengan putusan hakim atas terdakwa yang diputus tindak pidana korupsi. Karena putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang didasarkan atas terbukti memperkaya PT Sumigita Jaya, menurut saya tidak bisa. Sebab, permasalahan ini adalah permasalahan murni atas kelalaian dari PT Sumigita Jaya, bukan perbuatan terdakwa yang memperkaya PT Sumigita Jaya. Sehingga tindakan ataupun perbuatan terdakwa yang di indikasikan sebagai tindak pidana korupsi menurut saya tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Hal ini murni atas kelalaian dari PT Sumigita Jaya, tidak hanya negara yang dirugikan secara materiil tetapi juga dari PT Chevron Pacific Indonesia ikut mengalami kerugian secara materiil ataupun non materiil.

Dan juga permasalahan kelalaian ini juga harus dipertanyakan juga kepada BP Migas maupun Kementerian Lingkungan Hidup, karena BP Migas dan Kementerian Lingkungan Hidup juga ikut mengawasi dalam proses berjalan nya bioremediasi tersebut. Bila, permasalahan ini akan diselesaikan ke ranah hukum pidana seharusnya yang dijadikan terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu Direktur dari PT Sumigita

Jaya, bukan kepada terdakwa. Sebab, tidak ada perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur telah memperkaya Direktur dari PT Sumigita Jaya. Biaya yang dikeluarkan untuk proses bioremediasi ini memang dari awalnya sudah dibayarkan secara lunas oleh PT Chevron Pacific Indonesia, karena ini adalah tugas dari negara yang diharuskan melakukan proses bioremediasi maka PT Chevron Pacific Indonesia melakukan *Cost Recovery* (penggantian biaya). Jadi yang diharuskan mengembalikan atas kerugian keuangan negara tersebut adalah PT Sumigita Jaya. Menurut saya, tidak semua permasalahan yang menimbulkan kerugian keuangan negara di indikasikan tindak pidana korupsi. Kelalaian yang dilakukan oleh PT Sumigita Jaya ini sudah menjadi kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan, karena PT Sumigita Jaya sudah menerima semua hak dalam perjanjian kerja dengan PT Chevron Pacific Indonesia atas hak berupa biaya proses bioremediasi.

3. Perbedaan antara aturan perundang-undangan dengan saksi ahli yang dijadikan dasar dakwaan bagi terdakwa

Dalam permasalahan ini, perlu diketahui ternyata adanya perbedaan peraturan mengenai batas minimal tanah yang harus dilakukan bioremediasi ataupun tidak. Dimana tanah tersebut harus sesuai dengan aturan TPH nya (*Total Petroleum Hydrocarbon*) bila akan dilaksanakan proses bioremediasi. Didalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dijelaskan bahwasanya batas tanah yang harus dilakukan proses bioremediasi TPH sebesar 7,5%-15%. Batasan yang dijadikan dasar oleh Jaksa/Penuntut

Umum untuk dipersidangan tersebut adalah dari saksi ahli bernama Edison Effendi. Dasar Edison Effendi mengatakan batasan TPH pada tanah hanya berdasarkan pengalaman melakukan proses bioremediasi di lapangan. Hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, bila perturan tersebut digunakan untuk menentukan batas TPH tanah yang dijadikan disetiap kegiatan bioremediasi. Sedangkan menurut Kepmeneg Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 batasan tanah yang bebas atau yang tidak diharuskan untuk dilakukan proses bioremediasi TPH dibawah 1%. Bila tanah atau TPH nya diatas 1% seharusnya sudah diwajibkan agar tanah tersebut dilakukan proses bioremediasi. Edison Effendi juga menguji ulang tanah tersebut, lalu diketahui hasil TPH nya sebesar 1,73% lalu dibulatkan menjadi 2%, dari hasil tersebut dinyatakan bahwa tanah tersebut tidak diharuskan untuk dilakukan proses bioremediasi tetapi hanya cukup di landfill saja. Tetapi masyarakat sekitar tanah pertambangan mengajukan laporan kepada pihak Lingkungan Hidup bahwa tanah disekitar pertambangan minyak bumi tersebut sudah terkontaminasi dan harus dilakukan proses bioremediasi. Hal tersebut juga diketahui oleh Jaksa/Penuntut Umum sehingga Jaksa/Penuntut Umum membut dakwaan kepada terdakwa yang didakwa telah melanggar Kepmeneg Lingkungan Hidup . Tetapi hal tersebut menjadi aneh saat Jaksa/Penuntut umum menyatakan juga bahwa tanah tersebut tidak perlu dilakukan bioremediasi. Jadi menurut saya, dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa sudah salah, karena adanya perbedaan dalam dakwaan

terdakwa didakwa telah melanggar Kepmeneg Lingkungan Hidup tetapi saat pembuktian saksi ahli dari Jaksa/Penuntut Umum mendatangkan Edison Effendi. Dan beliau menyatakan bahwa dalam permasalahan ini tidak menggunakan aturan dari Kepmeneg Lingkungan Hidup. Perlu diketahui pula, dalam kenyataanya Jaksa/Penuntut Umum juga melakukan pengujian batas tanah melalui laboratirum Edison Effendi yang dimana laboratorium tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan. Jadi dari perbedaan ini terlihat bahwa permasalahan ini adalah permasalahan tindak pidana lingkungan yang dipaksa untuk memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Seharusnya hakim Mahkamah Agung lebih teliti dalam menentukan sebuah putusan. Adanya perbedaan aturan yang dijadikan dasar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ini harusnya lebih bisa diperhatikan lagi. Karena bila hanya menurut saksi ahli saja dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan batasan tanah yang harus dilakukan bioremediasi atau tidak, bisa jadi kesaksian itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Beda bila dalam dakwaan ini digunakan menurut aturan perundang-undangan atas batas TPH tanah yang harus dilakukan proses bioremediasi. Dan saksi ahli yang didatangkan oleh Jaksa/Penuntut Umum juga mengatakan hal yang sama sesuai dengan aturan yang dijadikan dasar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, maka bisa jadi mmepunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan bisa juga dijadikan acuan buat pihak lain dalam menentukan batasan TPH tanah untuk dilakukan proses bioremediasi. Jelas terlihat, dalam

pertimbangan hakim tidak dijelaskan bila adanya kesalahan dari dakwaan Jaksa/Penuntut umum.. Dan Hakim Mahkamah Agung lebih condong dalam satu pihak saja, dengan mempercayai atas kesaksian dari Edison Effendi saja. Tetapi perlu ditegaskan lagi, dalam permasalahan ini unsur yang memenuhi adalah unsur tindak pidana lingkungan, bukan tindak pidana korupsi.

4. Adanya kesalahan dari hakim dan Jaksa/Penuntut Umum

Dalam permasalahan ini, perlu diketahui bahwasanya pelapor dari kasus ini adalah Edison Effendi yang dimana beliau dijadikan saksi ahli oleh Jaksa/Penuntut Umum. Hal tersebut sangatlah bertentangan terhadap KUHP pasal 317 ayat (1) yang berbunyi,

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan dan pemberitahuan palsu, kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dalam hal ini bahwa pelapor diduga telah memberikan keterangan palsu, sebab tidak adanya perbuatan terdakwa yang menjurus kerana tindak pidana korupsi. Seharusnya pelapor tidak bisa dijadikan saksi ahli, karena saksi ahli yang digunakan saat persidangan yaitu saksi yang dianggap mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Perlu diketahui, bahwa saat saksi ahli menyatakan pendapatnya hanya berdasar atas kebiasaan bukan atas peraturan perundang-undangan yang ada. Dan Edison Effendi secara

sengaja melaporkan kasus ini keranah hukum pidana. Sebenarnya kasus antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Sumigita Jaya sangat bisa diselesaikan secara perdata. Hanya merupakan akal-akalan dari Eddison Effendi saja yang membua supaya kasus ini masuk keranah hukum pidana. Dan saat Eddison Effendi menyatakan keteranganya di persidangan, keteranganya pun sangat bertentangan oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Seharusnya, bila beliau dijadikan saksi ahli oleh Jaksa/Penuntut Umum keterangan yang dikatakan tidak bertentangan oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Tapi, hakim tetap menggunakan keterangan dari Eddison Effendi yang dijadikan dasar putusan nya. Sangat tidak adil, terlihat hakim tetap menggunakan keterangan saksi ahli yang jelas telah memberikan keterangan palsu. Maka bisa saja, bila putusan hakim dibatalkan. Putusan hakim dapat dibatalkan, karena memuat aturan undang-undang yang tidak spesifik. Semisal dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar pasal 59 ayat (4). Perlu diketahui, bahwa putusan MK mengabulkan gugatan PT Chevron Pacific Indonesia atas pengujian ulang pasal tersebut. Dan yang lebih penting lagi bahwa aturan hukum yang digunakan oleh Hakim MA untuk memutus terdakwa sudah salah dan tidak bisa bila terdakwa tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi atas dasar keterangan saksi yang palsu.

5. Tindak Pidana Lingkungan Hidup sesuai aturan hukum islam

Berikut ini sebelum menjelaskan kandungan yang terkandung di dalam surah Al-'araf 56 dan 58

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ شَرِيبٌ
مِّنَ الْحَكِيمِينَ

(Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi) dengan melakukan kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat (sesudah Allah memperbaikinya) dengan cara mengutus rasul-rasul (dan berdoaah kepada-Nya dengan rasa takut) terhadap siksaan-Nya (dan dengan penuh harap) terhadap rahmat-Nya. (Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik) yakni orang-orang yang taat. Lafal qariib berbentuk mudzakkar padahal menjadi khabar lafal rahmah yang muannats, hal ini karena lafal rahmah dimudhafkaan kepada lafal Allah.

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي
عَبَثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَجَسًا كَذَلِكَ نَضْرُفُ الْأَنْبَاتِ
لِقَوْلِهِمْ بِشُكْرِهِمْ

(Dan tanah yang baik) yang subur tanahnya (tanaman-tanamannya tumbuh subur) tumbuh dengan baik (dengan seizin Tuhannya) hal ini merupakan perumpamaan bagi orang mukmin yang mau mendengar petuah/nasihat kemudian ia mengambil manfaat dari nasihat itu (dan tanah yang tidak subur) jelek tanahnya (tidaklah mengeluarkan) tanamannya (kecuali

tumbuh merana) sulit dan susah tumbuhnya. Hal ini merupakan perumpamaan bagi orang yang kafir. (Demikianlah) seperti apa yang telah Kami jelaskan (Kami menjelaskan) menerangkan (ayat-ayat Kami kepada orang-orang yang bersyukur) terhadap Allah, kemudian mereka mau beriman kepada-Nya.

Hakikatnya aturan hukum islam diatas ini, bila manusia telah melakukan tindakan yang secara sengaja merusak tanpa berusaha memelihara, merawat kembali lingkungan yang rusak sama saja sudah berbuat maksiat. Perlu diketahui, dalam permasalahan ini adanya perbuatan yang entah disengaja ataupun tidak yang menyebabkan proses bioremediasi tidak berjalan dengan lancar, tetapi justru menimbulkan kerugian keuangan negara. Memang dalam hal ini semua pelaku harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya supaya tanah tersebut kembali seperti semula. Kerusakan tanah ini dikarenakan atas proyek pertambangan yang dilakukan oleh PT Chevron Pacific Indonesia dengan Negara. Setelah melakukan pertambangan, Negara yang diwajibkan melakukan proses bioremediasi, karena Negara lah yang mendapatkan keuntungan terbanyak dalam pengambilan tambang ini. Jadi sudah seharusnya bila Negara mempertanggungjawabkan atas kerusakan tanah karena pencemaran limbah B3. Tanah yang baik dan bagus akan juga berdampak kepada ekosistem yang ada, sehingga tidak menimbulkan kerusakan kepada ekosistem. Kelalaian yang dilakukan satu pihak, memang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Memang ini

kelalaian dari pihak PT Sumigita Jaya tetapi pihak PT Chevron Pacific Indonesia juga harus ikut mempertanggungjawabkan.

6. Putusan ini sudah belum sesuai dengan peraturan hukum dan nilai- nilai keadilan

Ada beberapa yang bisa dijelaskan dalam analisis ini, yaitu :

- a. Putusan ini belum sesuai dengan peraturan hukum

Dimana permasalahan ini termasuk masalah lingkungan hidup, tetapi dari putusan hakim Mahkamah Agung memutuskan perkara ini dengan perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut didasari atas dasar ijin, dan adanya kerugian keuangan negara. Perlu diketahui, bahwasanya aturan hukum lingkungan hidup ini juga sudah mengatur mengenai perijinan. Sesuai dengan salah satu asas hukum positif, bila adanya dua aturan hukum disandingkan dalam satu perkara seharusnya digunakan salah satu aturan hukum yang memenuhi unsur dalam permasalahan ini. Sudah dijelaskan dalam analisis saya diatas, bila unsur dalam permasalahan ini adalah ke ranah hukum lingkungan, bukan ke ranah hukum tindak pidana korupsi. Bila adanya kerugian yang timbul, seharusnya terdakwa tidak diputus secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi. Melainkan, dilihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Disini terdakwa hanya meneruskan tugas sebagai General Manager SLS sebelumnya, yang dimana pemenang tender bioremediasi sudah ditentukan. Tanggungjawab yang harus dilakukan dari pihak terdakwa seharusnya sebatas dia menjalankan tugas nya

Asaja. Dan bila putusan Hakim menjelaskan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, tetapi dalam bukti dipersidangan tidak adanya alat bukti, serta saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya orang lain. Jadi unsur-unsur yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

b. Putusan ini belum sesuai dengan nilai-nilai keadilan

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu

sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu :¹¹

- (1) “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- (2) “Adil” ialah : menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- (3) “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang

¹¹ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia, 1985, hlm.71.

menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Aristoteles juga membedakan dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. John Rawl terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu

benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹²Keadilan didalam perspektif hukum nasional ini adalah keadilan yang menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan Pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh msyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan. Hal ini, berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Alquran Surah An-Nisa’ ayat 65 :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menajdikan kamu hakim dalam perkara yang merekaperselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam

¹² <http://ugun-guntari.blogspot.co.id/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html>

hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Dalil hukum dari ayat Alquran di atas, dapat diketahui dan dipahami bahwa Allah menjelaskan walaupun ada orang-orang yang mengaku beriman, tetapi pada hakikatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan hakim yang adil, seperti putusan Nabi Muhammad saw sebagai Rasul yang pernah menetapkan penyelesaian perselisihan di antara umatnya. Namun, bila tujuan hukum Islam itu dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad saw., baik yang termuat di dalam Alquran maupun yang terdapat di dalam Alhadis, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akherat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat.¹³

Dalam putusan hakim Mahkamah Agung ini, memang menurut saya kurang adil. Karena hakim hanya memihak dalam satu pihak saja. Terlihat didalam pertimbangan hakimnya bila permohonan yang diajukan oleh pihak terdakwa tidak diterima. Dalam kenyataanya, adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur tindak pidana

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.12

korupsi dan tidak sesuai dengan keputusan dari hakim. Dan seharusnya dalam putusan hakim Mahkamah Agung harus menjadi putusan yang adil bagi kedua belah pihak, tidak hanya satu pihak saja. Ketidakadilan yang diterima terdakwa dalam hal ini sangat jelas sekali, karena dari awal pembuatan perjanjian bagi hasil antara Negara yang diwakili oleh BP Migas dengan PT Chevron Pacific Indonesia yang hal ini mengenai bagi hasil dalam pertambangan minyak bumi, terdakwa tidak mengetahui. Terdakwa datang ke Indonesia untuk menjabat sebagai General Manager SLS pada tahun 2009 saat sudah terlaksana perjanjian bagi hasil dan saat akan dilaksanakan proses bioremediasi setelah adanya pelelangan tender yang dimenangkan pihak PT Sumigita Jaya. Kesalahan yang terjadi saat proses bioremediasi mengenai perijinan dan kelalaian dari PT Sumigita Jaya harus ditanggung ataupun dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan putusan menurut Hakim Mahkamah Agung terdakwa secara sah telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa sendiri tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Sangat disayangkan sekali bila putusan Hakim Mahkamah Agung terlihat lebih condong atau memihak Jaksa/Penuntut Umum dengan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Seharusnya Hakim Mahkamah Agung lebih bersikap adil dalam menentukan sebuah putusan supaya tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan.

J. KESIMPULAN

1. Dalam putusan Hakim Mahkamah Agung di kasus PT Chevron Pacific Indonesia ini, menurut saya aturan hukum yang dipergunakan oleh Hakim tidak tepat. Karena seperti analisis saya diatas, bahwa bukti yang ada dalam kasus ini adalah kasus lingkungan hidup, bukan kasus tindak pidana korupsi. Tidak ada perbuatan terdakwa yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Bila didalam kasus ini adanya kerugian keuangan negara, perlu diketahui kerugian keuangan negara ini disebabkan karena kelalaian dari pihak PT Sumigita Jaya yang tidak menjalankan proses bioremediasi dengan baik atau tidak sesuai dengan Kepemeneg Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003, dan juga dalam hukum perjanjian dimana kedua belah pihak harus mendapatkan hak dan juga menjalankan kewajiban yang sesuai didalam perjanjian tersebut. Kenyataanya, hak yang didapatkan oleh PT Sumigita Jaya sudah terpenuhi secara keseluruhan, tetapi kewajibannya tidak dijalankan dengan baik. Bila kewajiban nya tidak dijalankan dengan baik, maka sudah seharusnya bila pihak lain boleh menuntut atau meminta atas kerugian yang ditimbulkan karena kewajiban yang tidak dijalankan tersebut. Sudah seharusnya, bila kerugian keuangan negara ini menjadi tanggungjawab dari pihak PT Sumigita Jaya, bukan tanggungjawab terdakwa yang diputus tindak pidana korupsi. Kerugian keuangan negara yang timbul ini tidak semua dinyatakan tindak pidana korupsi. Dan bila kasus ini adalah kasus yang harus diselesaikan menggunakan aturan hukum khusus, maka aturan

hukum khusus yang digunakan adalah aturan hukum yang dimana unsur-unsurnya memenuhi atas bukti yang sama dalam permasalahan tersebut. Jadi, kasus ini merupakan kasus tindak pidana lingkungan hidup dengan bukti-bukti juga menunjukkan bahwa memenuhi unsur lingkungan hidup. Maka, kasus ini seharusnya menggunakan aturan hukum Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dan juga aturan hukum Undang-Undang Lingkungan Hidup itu juga sudah mengatur secara lengkap atas aturan hukum tentang lingkungan hidup.

2. Di putusan Hakim ini belum memenuhi peraturan hukum, dimana terdakwa tetap dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut berdampak kepada ketidakadilan yang didapatkan oleh terdakwa. Sedangkan perbuatan terdakwa tidak sama sekali menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan tindak pidana korupsi ataupun perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, karena proses bioremediasi ini dilakukan secara terang-terangan tanpa ada sedikit hal yang disembunyikan oleh terdakwa. Dan dalam pembuktian dipersidangan, banyak bukti dan saksi yang menyatakan tidak adanya perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Memang benar ada perbuatan terdakwa yang menunjukkan keikutsertaan dalam proses bioremediasi, tetapi keikutsertaan terdakwa hanya sebatas terdakwa menjalankan tugas sebagai General Manager SLS. Ketidakadilan yang didapatkan terdakwa ini sangatlah membuat kerugian secara materiil ataupun non materiil. Seyogyanya Hakim adalah wakil Tuhan yang

dimana dalam memutus sebuah perkara harus dengan dasar rasa keadilan dan dapat diterima kedua belah pihak. Seharusnya Hakim Mahkamah Agung dalam menyelesaikan suatu kasus harus adil untuk kedua belah pihak bukan lebih berpihak kepada salah satu pihak saja. Dan bila terdakwa dituntut untuk ikut bertanggungjawab atas kasus ini, maka pertanggungjawabannya sebatas kepada perbuatan terdakwa saja. Jadi putusan Hakim Mahkamah Agung ini menurut saya tidak mempunyai rasa keadilan, melainkan hanya condong ke salah satu pihak saja berdasar atas adanya kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh pihak lain.

J. SARAN

Dalam kasus ini seharusnya hakim lebih berhati-hati dalam menentukan sebuah putusan. Tidak putusan sesuai dengan fakta yang ada, contoh dalam kasus ini banyak sekali terjadi kejanggalan. Jadi kita sebagai masyarakat yang dituntut harus menegakan hukum, maka lebih cerdas dalam menentukan sebuah putusan. Dilihat terlebih dahulu bila pelapor tapi diadakan saksi ahli dengan menganalisis sendiri, menguji sendiri di laboratorium yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan keterangan yang dikatakan hanya berdasar atas kebiasaan, maka bisa saja keterangan tersebut tidak digunakan sebagai dasar dalam putusan hakim. Dari hal ini terlihat bahwa hakim juga punya banyak kesalahan, dengan memutuskan orang tidak bersalah menjadi bersalah. Kita sebagai warga negara harus lebih cerdas dan taat hukum ketika menyelesaikan sebuah perkara. Bukan karna sudah terlihat bahwa kasus tersebut salah lalu orang yang didalam kasus tersebut juga ikut bersalah.

Hakim lebih subjektif lagi dalam memutuskan sebuah perkara ridak hanya condong ke satu pihak saja. Harus lebih teliti kembali sebelum menyatakan bahwa terdakwa bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainudin , *Hukum Pidana Islam*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika (edisi kedua), Jakarta,2007

Koeswadi Hermein Hadiati Prof., S.H, *Hukum Pidana Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Manan Bagir, *Hukum Positif Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Masyhur Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia, 1985

Sutedi Andrian, S.H,. M.H, *Hukum Perijinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

R. Subekti,S.H. Prof., *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti (Cetakan kesepuluh), Bandung, 1995

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 59 ayat (4).

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KUHP

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094K/PID.SUS/2014

Web :

1. <http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2016/01/tindak-pidana-lingkungan-hidup.html?m>
2. <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH2012/JDHSeptem ber2012/8.pdf>
3. <http://ugun-guntari.blogspot.co.id/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum-htm>

LAMPIRAN